



PUTUSAN
NOMOR 261/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **CHUROTUL AINI**, tempat kedudukan Dusun Pohjejer Rt. 003 Rw. 001 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi**;
2. **SITI CHOIRIYAH**, tempat kedudukan Dusun Ngayuman Rt. 003 Rw. 002 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi**;
3. **ENI CHAMIDAH**, tempat kedudukan Dusun Klagen Rt. 002 Rw. 003 Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III Kompensi/ Tergugat III Rekonpensi**;
4. **FITRI HANIM**, tempat kedudukan Dusun Medali Rt. 006 Rw. 003 Desa Medali Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV Kompensi/ Tergugat IV Rekonpensi**;
5. **DIANA ARIZKIA**, tempat kedudukan Dusun Kedungwulan Rt. 001 Rw. 002 Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V Kompensi/ Tergugat V Rekonpensi**;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY



Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konpensil/ para Tergugat Rekonpensil**.

Para Pembanding semula **Para Penggugat Konpensil/ Para Tergugat Rekonpensil** dalam perkara ini diwakili oleh **Ansorul Huda, SH., MH., dkk.**, Para advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Ansorul & Partners" Law Firm, yang beralamat kantor di Perumahan Gatoel Jalan Kalimantan Nomor 14 Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2021;

M E L A W A N

1. **SUMANI**, tempat kedudukan Dusun Ngayuman Rt. 003 Rw. 002 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I Konpensil/ Penggugat I Rekonpensil**;

2. **KHOIRUL MUFARRIKHIN**, tempat kedudukan Dusun Ngayuman Rt. 003 Rw. 002 Desa Pohjejer Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II Konpensil/ Penggugat II Rekonpensil**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat Konpensil/ Para Penggugat Rekonpensil**;

Para Terbanding semula **Para Tergugat Konpensil/ Para Penggugat Rekonpensil** dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Edy Yusef, S.H, Dkk.** para Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari Kantor “Posbakumadin” Kabupaten Mojokerto, yang berkantor di Jlalan Raya Mojokerto Pacet Km4-Griya Raya Kaliandra Nomor 16 A Sambiroto-Mlaten-Kecamatan Puri-Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Maret 2021 Nomor 261/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 29 Maret 2021 Nomor 261/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk, tanggal 8 Februari 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk tanggal 8 Februari 2021, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

TENTANG REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

TENTANG KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.699.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal **22 Februari 2021**, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk.,tersebut;
2. Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal **24 Februari 2021**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **5 Maret 2021** yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal **8 Maret 2021**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh: Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, masing

Hal 4 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maings pada tanggal **10 Maret 2021**, kepada Terbanding I semula Tergugat I, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II;

4. Kontra memori banding 25 Maret 2021 yang diajukan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 29 Maret 2021, dengan surat pengantar tanggal 6 April 2021 Nomor W14.U/2767/HK.02/04/2021, kontra memori banding tersebut telah diteruskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk disampaikan kepada kuasa hukum pihak lawannya;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa:
 - kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 1 Maret 2021,
 - kepada Terbanding I semula Tergugat I, pada tanggal 24 Februari 2021,
 - kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 24 Februari 2021,masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi, yakni tanggal 22 Februari 2021, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 8 Februari 2021, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/ para Tergugat Rekonpensasi, telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Maret 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, maka Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat Konpensasi/ para Penggugat rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Maret 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk, tanggal 8 Februari 2021, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kuasa hukumnya, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 8 Februari 2021 Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, maka para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Mjk., Tanggal 8 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **29 April 2021** oleh kami **Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.,MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.,MH.** dan **Agung Wibowo, SH.MHum.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 7 dari 8 Putusan Nomor 261/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh
Judi Rusianto, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

1. I Gusti Lanang P. Wirawan, SH.,MH.

t.t.d.

2. Agung Wibowo, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Jack J. Octavianus, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |